



PENETAPAN

Nomor 0298/Pdt.P/2017/PA. Wsp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh ;

Rosdiana binti Arifin, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Empagae, Desa Kessing, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, selanjutnya di sebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 September 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0298/Pdt.P/2017/PA.Wsp., tanggal 3 Oktober 2017, mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Leworeng tanggal 25 Desember 1983 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Soppeng Nik 73126512830001 atas nama Rosdiana, tanggal 22 Mei 2006.
2. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung bernama Nirwana Safitri binti Mustamin lahir pada tanggal 19 Mei 2002 (15 tahun 4 bulan) di Kessing, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3433/Dis/d-kctt/XII/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Soppeng Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Soppeng tertanggal 31 Desember 2010, Pemohon bermaksud menikahkan anak perempuan tersebut dengan seorang laki-laki bernama Kausar Anshari bin Abd. Rahman
3. Bahwa karena calon mempelai perempuan masih dibawah umur, sementara pihak keluarga Pemohon telah menerima lamaran calon mempelai laki-laki bernama Kausar Anshari bin Abd. Rahman, umur 22 tahun (27 November 1994),

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No. 0298/Pdt.P/2017/PA. Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pekerjaan montir motor, bertempat tinggal di Ganra, Desa Ganra, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, olehnya itu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai perempuan dimaksud.

4. Bahwa secara fisik anak Pemohon tersebut sudah dapat dinikahkan karena telah mengalami Menstruasi (haid) dan menurut pengakuannya ia telah bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki bernama Kausar Anshari bin Abd. Rahman
5. Bahwa antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah dan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menikah dengan laki-laki tersebut.
6. Bahwa Pemohon telah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan pernikahan Nomor B. 358/KUA.21.20.01/Pw.01/09/2017 tanggal 26 September 2017, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng.
7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan dispensasi Kawin tersebut karena persiapan pernikahan anak Pemohon dengan calon mempelai laki-laki sudah disiapkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Nirwana Safitri binti Mustamin**, untuk menikah dengan laki-laki bernama **Kausar Anshari bin Abd. Rahman**
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku

Subsider:

- Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap di persidangan.

Bahwa untuk selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon.

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No. 0298/Pdt.P/2017/PA. Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan akan menghadapi anak Pemohon yaitu Nirwana Safitri binti Mustamin untuk didengarkan keterangannya

Bahwa anak Pemohon mengaku bernama, Nirwana Safitri binti Mustamin, baru berumur 15 tahun 4 bulan (lahir tanggal 19 Mei 2002), telah setuju dan sudah bermaksud untuk menikah dengan laki-laki bernama Kausar Anshari bin Abd. Rahman, karena saya dengan calon suami saya sudah saling mengenal dan pacaran selama 1 tahun lebih dan saya sudah tidak sekolah, sehingga saya sudah berniat untuk menikah.

Bahwa disamping itu Pemohon menyatakan pula akan menghadapi calon suami anak Pemohon untuk didengarkan pula keterangannya

Bahwa calon suami anak Pemohon mengaku bernama, Kausar Anshari bin Abd. Rahman, menyatakan bahwa benar telah malar anak Pemohon yang bernama Nirwana Safitri binti Mustamin, dan lamaran tersebut sudah diterima, namun karena umur Nirwana Safitri binti Mustamin, belum cukup 16 tahun sehingga Pemohon memohon Dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Watansoppeng, dan saya siap sudah untuk menikah, karena saya dengan calon istri saya sudah saling mengenal dan pacaran selama 1 tahun lebih dan saya sudah tidak sekolah, sehingga saya sudah berniat untuk menikah.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah :

I. **Bukti Surat ;**

1. Fotokopi Kartu Penduduk Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Soppeng NIK 73126512830001, atas nama Rosdiana, tanggal 22 Mei 2016, bermeterai cukup dan dinazegel oleh pejabat Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3433/Dis/d-kett/XII/2010, a.n. Nirwana Safitri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, tanggal 31 Desember 2010, bermeterai cukup dan dinazegel oleh pejabat Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 2.
3. Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, nomor B.358/KUA.21.20.01/Pw.01/09/17, tanggal 26 September 2017, surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No. 0298/Pdt.P/2017/PA. Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. *Saksi-Saksi.*

Saksi kesatu, Hj. Jasmani binti Beddu Haring, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Empagae, Desa Kessing, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama Nirwana Safitri binti Mustamin karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut karena masih dibawah umur.
- Bahwa Nirwana Safitri binti Mustamin, baru berumur 15 tahun 4 bulan, sehingga rencana pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng.
- Bahwa pernikahan tersebut Insya Allah akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama Watansoppeng.
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon sudah bisa membina dan mengus rumah tangga, karena sekarang Nirwana Safitri binti Mustamin, tinggal bersama dengan saksi, dan dialah yang mengurus makan dan minum saya, selaku neneknya .
- Bahwa Nirwana Safitri binti Mustamin, telah mengalami menstruasi sejak beberapa tahun lalu.
- Bahwa anak Pemohon, Nirwana Safitri binti Mustamin, telah dilamar oleh keluarga pihak calon mempelai laki-laki dan lamaran tersebut sudah diterima,
- Bahwa antara Nirwana Safitri binti Mustamin dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda.
- Bahwa Nirwana Safitri binti Mustamin berstatus gadis dan calon suaminya, Kausar Anshari bin Abd. Rahman berstatus jejaka.
- Bahwa saksi khawatir kalau pernikahan ini tidak dilaksanakan, ada hal-hal yang tidak diinginkan karena Pemohon sudah telanjur menerima lamaran calon mempelai laki-laki.
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal dan saling mencintai, sehingga yang terbaik agar segera dinikahkan sebelum muncul hal-hal yang tidak diinginkan.

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No. 0298/Pdt.P/2017/PA. Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua, Zainal Abidin bin Beddu Karim, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir mobil, tempat kediaman di Empagae, Desa Kessing, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi suami Pemohon dan Nirwana Safitri binti Mustamin adalah anak tiri saksi.
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Nirwana Safitri binti Mustamin, karena masih dibawah umur, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut.
- Bahwa Nirwana Safitri binti Mustamin, baru berumur 15 tahun 4 bulan.
- Bahwa saksi melihat hubungan Nirwana Safitri binti Mustamin, dengan calon suaminya Kausar Anshri bin Abd. Rahman, sudah saling mengenal dan saling mencintai, sehingga yang terbaik agar segera dinikahkan sebelum muncul hal-hal yang tidak diinginkan.
- Bahwa Nirwana Safitri binti Mustamin dengan Kausar Anshari tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan serta tidak ada hubungan semenda.
- Bahwa Nirwana Safitri binti Mustamin masih berstatus gadis dan Kausar Anshari berstatus jejaka.
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan tetap sebagai mekanik sepeda motor.
- Bahwa saksi melihat keseharian Nirwana Safitri, anak Pemohon sudah berperilaku layaknya seorang dewasa dan sudah dapat melaksanakan pekerjaan sehari-hari dalam rumah tangga.
- Bahwa Pemohon sudah telanjur menerima lamaran calon mempelai laki-laki, dan sudah ada kesepakatan dan kesepakatan mengenai pelaksanaan pernikahan akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama Watansoppeng.

Bahwa atas kesaksian saksi-saksi dibenarkan oleh Pemohon, dan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No. 0298/Pdt.P/2017/PA. Wsp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon yang bernama, Nirwana Safitri binti Mustamin, baru berumur 15 tahun 4 bulan, dengan maksud untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Kausar Anshari bin Abd. Rahman, karena Pemohon telah menerima lamaran keluarga pihak laki-laki tersebut.

Menimbang, bahwa anak Pemohon yaitu Nirwana Safitri binti Mustamin, memberikan keterangan di muka persidangan bahwa dirinya telah bermaksud untuk menikah dengan Kausar Anshari bi Abd. Rahman, karena sudah saling mengenal dan saling mencintai, dan Nirwana Safitri binti Mustamin sudah putus sekolah.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat yaitu P 1, P.2, P. 3, dan dua orang saksi.

Menimbang bahwa bukti P. 1, adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Soppeng atas nama Pemohon yaitu Rosdiana,

Menimbang bahwa bukti P. 1 tersebut, Majelis Hakim menilai sebagai akta otentik, karena memenuhi syarat sebagai akta otentik, maka dapat dinyatakan bahwa Pemohon, benar adalah penduduk Desa Kessing, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, dan termasuk dalam wilayah hukum (yurisdiksi relatif) Pengadilan Agama Watansoppeng, sehingga Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang untuk menerima dan memeriksa permohonan ini.

Menimbang, bahwa bukti P. 2, adalah Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nirwana Safitri yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa bukti P. 2, tersebut Majelis Hakim menilai sebagai Akta Otentik yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 19 Mei 2002 telah lahir seorang anak perempuan bernama Nirwana Safitri anak ayah Mustamin dan ibu Rosdiana, di Empagae Desa Kessing Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 tersebut, maka Nirwana Safitri anak pertama dari suami istri, Mustami dan Rosdiana, benar baru berumur 15 tahun

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No. 0298/Pdt.P/2017/PA. Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 bulan, sehingga penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng berdasar hukum.

Menimbang, bahwa bukti P. 3, adalah surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, dengan alasan Nirwana Safitri, usianya baru 15 tahun 4 bulan sehingga belum cukup umur untuk melakukan pernikahan.

Menimbang, bahwa bukti P.3 tersebut adalah akta otentik karena memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Akta Otentik dengan demikian penolakan tersebut mengandung makna penolakan untuk melangsungkan pernikahan, karena Nirwana Safitri baru berusia 15 tahun 4 bulan, sedangkan perkawinan hanya diizinkan bila pihak calon pengantin perempuan sudah mencapai umur 16 tahun, Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon setelah diteliti memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangan yang disampaikan dipersidangan telah bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi dapat dijadikan alat bukti dalam permohonan Dispensasi nikah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan keterangan yang dikemukakan oleh anak Pemohon yaitu Nirwana Safitri dihubungkan alat bukti P.1, P.2, dan P.3, serta kesaksian dua orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah penduduk Desa Kessing, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, sehingga Pengadilan Agama Watansoppeng, berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini .
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama Nirwana Safitri dengan Kausar Anshari sudah saling mengenal dan pacaran.
- Bahwa benar Nirwana Safitri, baru berumur 15 tahun 4 bulan.
- Bahwa benar Pemohon sudah menerima lamaran pihak laki-laki yaitu Kausar Anshari.

Menimbang, bahwa sesuai dengan kebiasaan dan adat yang hidup dan berkembang di masyarakat apabila lamaran telah diterima dan waktu pelaksanaan pernikahan telah disepakati kemudian dibatalkan oleh salah satu pihak, maka pihak

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No. 0298/Pdt.P/2017/PA. Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga laki-laki merasa sangat dipermalukan, maka akan timbul mudarat yang tidak diinginkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim mempertimbangkan usia Nirwana Safitri, yang baru berusia 15 tahun 4 bulan, tetapi sudah terdapat tanda-tanda kedewasaan, kondisi pisiknya/ jasmaninya bugar, sehat, sehingga Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Watansoppeng untuk diberi dispensasi untuk menikahkan Nirwana Safitri dengan Kausar Anshari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka dan pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, menyatakan bahwa "perkawinan hanya dapat diizinkan bila pihak wanita mencapai umur 16 tahun", namun karena adanya hal daruriyah, dan ada kekhawatiran akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan antara pihak pria dan pihak keluarga wanita, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih banyak mamfaatnya bila permohonan Pemohon dikabulkan dan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pihak Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 91 A, Undang-Undang 50 Tahun 2009, Perubahan kedua Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama (**Nirwana Safitri binti Mustamin**) untuk menikah dengan laki-laki yang bernama (**Kausar Anshari bin Abd. Rahman**).
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (**seratus sembilan puluh satu ribu rupiah**).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan mejelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 Miladiyah bertepatan tanggal 28 Muharram 1439 Hijriyah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Johan, S.H., M.H., Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H. A. Nurjihad dan Drs. Muhammad Junaid, masing-

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No. 0298/Pdt.P/2017/PA. Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Suherlina. panitera pengganti,
dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Drs. H. A. Nurjihad.

Drs. H. Johan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. Muhammad Junaid.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Suherlina.

Perincian biaya Perkara :

• Pendaftaran	Rp 30.000,00
• ATK perkara	Rp 50.000,00
• Panggilan	Rp100.000,00
• Redaksi	Rp 5.000,00
• Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No. 0298/Pdt.P/2017/PA. Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)